



**RALAT PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
INDEPENDEN (KEDUANYA DISEBUT SEBAGAI
"RUPS")
PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR TBK (DAHULU
BERNAMA PT PANCA ANUGRAH WISESA TBK)
("Perseroan")**

**AMENDMENT TO THE ANNOUNCEMENT
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
SHAREHOLDERS AND THE INDEPENDENT
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(BOTH HEREINAFTER COLLECTIVELY
REFERRED TO AS THE "GMS") OF
PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR TBK
(PREVIOUSLY PT PANCA ANUGRAH WISESA
TBK) ("Company")**

Merujuk pada pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang telah disampaikan pada tanggal 28 Juli 2026 ("**Pengumuman Awal**") melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan situs web Perseroan, dengan ini Perseroan menyampaikan ralat atas Pengumuman Awal.

*Referring to the announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of the Company which was published on 28 July 2026 ("**Initial Announcement**") through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, the website of Indonesia Stock Exchange ("**IDX**"), and the Company's website, the Company hereby conveys an amendment to the Initial Announcement.*

Ralat pengumuman RUPS ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman Awal. Informasi yang disampaikan dalam Pengumuman Awal akan tetap berlaku, kecuali sebagaimana disebutkan dalam pengumuman ini.

This amendment to the announcement of the GMS constitutes an integral and inseparable part of the Initial Announcement. The information set forth in the Initial Announcement shall remain valid and in full force and effect, except as otherwise stated in this announcement.

Ralat pengumuman RUPS ini dibuat untuk memberikan penjelasan dan bahwa sehubungan dengan rapat umum pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam Pengumuman Awal, terdapat beberapa mata acara yang akan diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku, selain daripada mata acara yang akan disetujui dalam RUPSLB Perseroan yang bukan merupakan RUPS Independen.

*This amendment to the GMS announcement is made to provide clarification that, in connection with the general meeting of shareholders as referred to in the Initial Announcement, certain agenda items will be submitted for approval at the Company's Independent General Meeting of Shareholders (the "**Independent GMS**") in accordance with the applicable capital market regulations, in addition to the agenda items to be approved at the Company's extraordinary general meeting of shareholders, which does not constitute an Independent GMS.*

Adapun penyelenggaraan RUPS akan tetap diselenggarakan pada hari **Kamis, tanggal 3 September 2026** sesuai dengan Pengumuman Awal, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

*The implementation of GMS will still be held on **Thursday, 3 September 2026** according to the Initial Announcement, with reference to the provisions as stated below:*

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang

- a. *Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**");*
- b. *Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning Implementation of Electronic General*



Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"); dan

Meetings of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ("POJK 14/2025"); and

- c. Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI.

- c. *KSEI Regulation No. XI-B on Procedures for the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders Accompanied by Voting through the KSEI Electronic General Meeting System.*

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020, dan POJK 14/2025, Pemanggilan RUPS akan dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web BEI, dan situs web Perseroan, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada hari **Rabu, 12 Agustus 2026**.

*In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, POJK 15/2020, and POJK 14/2025, the Invitation to the GMS will be published in the e-GMS provider's website, IDX's website, and the Company's website, using Indonesian language and English, on **Wednesday, 12 August 2026**.*

Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS, yaitu pada hari **Selasa, 11 Agustus 2026**.

*Shareholders who are entitled to attend/represent at the GMS are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company, 1 (one) business day prior to the Invitation to the GMS, which is on **Tuesday, 11 August 2026**.*

Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS tersebut, dengan ketentuan setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara RUPS harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yakni usulan yang bersangkutan:

Shareholders who can propose the agenda of the GMS are 1 (one) or more Shareholders that represent 1/20 (one over twenty) or more of the total shares with voting rights, no later than 7 (seven) days prior to the date of the Invitation to the GMS, provided that each shareholder proposal that will be included in the agenda of the GMS, must comply with the provisions of the Company's Articles of Association and POJK 15/2020, in which such proposal:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

- a. *proposed in good faith;*
- b. *consider the interests of the Company;*
- c. *constitutes an agenda that requires a resolution of the GMS;*
- d. *include reasons and materials for proposed agenda items; and*
- e. *does not conflict with the prevailing laws and the Articles of Association of the Company.*

Sehubungan dengan mata acara dalam RUPS Independen, dalam hal kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS Independen pertama, maka RUPS Independen kedua akan

In connection with the agenda item in the Independent GMS, if the required quorum for the attendance of independent shareholders is not achieved at the first Independent GMS, a second Independent GMS shall be convened at the earliest



diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS Independen pertama diselenggarakan.

Pemanggilan RUPS Independen kedua akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS Independen kedua diselenggarakan.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sehubungan dengan mata acara yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen pada RUPS Independen adalah sebagai berikut:

1. RUPS Independen dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
2. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Independen kedua dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS Independen; dan
3. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dan keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS

10 (ten) calendar days and no later than 21 (twenty-one) calendar days after the first Independent GMS is held.

The invitation for the second Independent GMS shall be made no later than 7 (seven) calendar days prior to the implementation of the second Independent GMS.

The attendance quorum and voting quorum regarding the agenda items requiring the approval of independent shareholders at the Independent GMS are as follows:

1. *The Independent GMS may be convened and held if it is attended by holders of more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by independent shareholders, and the resolutions of the Independent GMS shall be valid if approved by holders of more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by independent shareholders;*
2. *in the event that the quorum referred to in paragraph 1 above is not achieved, a second Independent GMS may be convened, provided that such second Independent GMS is attended by holders of more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by independent shareholders, and the resolutions of the Independent GMS shall be valid if approved by holders of more than 1/2 (one-half) of the shares with valid voting rights held by independent shareholders present at the Independent GMS; and*
3. *in the event that the quorum referred to in paragraph 2 above is not achieved, a third Independent GMS may be convened, provided that such third Independent GMS shall be duly convened and entitled to adopt resolutions if attended by independent shareholders holding shares with valid voting rights, in the attendance quorum determined by the OJK upon the Company's application, and the resolutions of the third Independent GMS shall be valid if approved by independent shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares held by the independent shareholders present at the*



Independen.

Independent GMS.

Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham:

Additional Information for the Shareholders:

- | | |
|--|---|
| <p>a. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa menghadiri RUPS dan mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara RUPS melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI selaku penyedia e-RUPS;</p> <p>b. Pemberian/perubahan kuasa termasuk pilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut di atas, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, yaitu selambatnya pada hari Rabu, 2 September 2026.</p> | <p>a. <i>Shareholders may grant power of attorney to attend the GMS and include voting selection in each agenda of the GMS, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI as the e-GMS Provider;</i></p> <p>b. <i>The granting/amendment of power of attorney, including the electronic voting as referred to in letter (a) above, must be made no later than 1 (one) business day prior to the implementation of the GMS, which is at the latest on Wednesday, 2 September 2026.</i></p> |
|--|---|

Jakarta, 29 Juli / July 2026
Perseroan
Direksi / Board of Directors